

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

NOMOR : 019.5/75/09/2024
NOMOR : 259.F/Bp.M/6.2/XI/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat (29-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ADI WARYANTO : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/821/49/KEP/22/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Atas Nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ROHMAD WIDODO : Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda), berkedudukan di Mertoyudan, Jalan Sarwo Edhie Wibowo Nomor 1, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/40/KEP/01.04/2022 tanggal 16 Februari 2022, tentang Pengangkatan Saudara Rohmad Widodo, S.E. Sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang Masa Jabatan Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kemudahan dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur tata cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 sesuai Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/333/KEP/09/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penunjukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 melalui mekanisme sebagai berikut:

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara tunai dengan syarat:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - b. dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) KK yang telah memiliki KTP dan surat kuasa dengan menyerahkan fotokopi KTP (yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa), fotokopi KK, dan surat kuasa;
 - c. dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia, maka anggota keluarga dalam 1 (satu) KK dapat mengambil BLT DBHCHT tersebut dengan menyerahkan fotokopi surat keterangan kematian, fotokopi KTP yang menerima BLT DBHCHT dan fotokopi KK.
 - d. dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan tidak memiliki anggota keluarga dalam 1 KK, BLT DBHCHT tidak dapat disalurkan dan dikembalikan ke Bendahara Dinas Sosial PPKB PPPA
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya alokasi BLT DBHCHT oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal terdapat Penerima BLT DBHCHT yang tidak hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jadwal berakhir.
- (5) PIHAK KEDUA melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan *database* penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
 - b. memindahbukukan atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU berhak menerima laporan hasil penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya penyaluran dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. memberikan laporan hasil penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyaluran dilaksanakan kepada PIHAK KESATU;
 - b. membantu kelancaran tugas PIHAK KESATU dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
 - c. menyediakan sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
 - d. PIHAK KEDUA menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke Bendahara Dinas Sosial PPKB PPPA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rekonsiliasi penyaluran.
- (4) PIHAK KEDUA berhak menggunakan *database* penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maksimal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK KEDUA dikenakan denda paling sedikit Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 10

KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan data dan informasi dari PIHAK KESATU kecuali telah mendapat izin tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - b. kebakaran;
 - c. sabotase;
 - d. pemogokan umum; dan/atau
 - e. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 13

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (hari) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 14

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




ROHMAD WIDODO



PIHAK KESATU,



ADI WARYANTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
aa SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	g

Halaman 6 dari 6

No.	JABATAN	PARAF
1.	ASS. SEKDA	
2.	KABAG	
3.	SUB. KOORDINATOR	

- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 13

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (hari) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 14

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ROHMAD WIDODO

PIHAK KESATU,

ADL WARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511

3091

NOTA-DINAS

1583

Kepada Yth. : Bp. Sekretaris Daerah
Lewat : -
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
Tanggal : 04 Desember 2024
Nomor : 019.5/ 562 /01.01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024


Disposisi Dalam rangka fasilitasi kerjasama daerah berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024, berikut dengan hormat kami sampaikan Draft Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sediakan konsep Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024, apabila Bapak berkenan mohon tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan.

Mengetahui,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN


BAMBANG HERMANTO, S. STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820911 200112 1 004


YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710829 199703 2 008